



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 207 TAHUN 2012 TENTANG UPAH
MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2012 telah ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2012 telah disepakati besaran nilai sub sektor baru Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin sebesar 5% (lima persen) dari nilai Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Keputusan Gubernur Nomor 596 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2010-2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;
17. Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 207 TAHUN 2012 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan Lampiran huruf C Nomor 12 sampai dengan Nomor 18 Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2013
Tanggal 18 Februari 2013

NO	C. KELOMPOK LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri macam-macam wadah dari logam/ industri kemasan kaleng	2.574.000	Non UKM
2.	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	2.574.000	Non UKM
3.	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi dan baja tuang	2.574.000	Non UKM
4.	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	2.574.000	Non UKM
5.	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku	2.574.000	Non UKM
6.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/CD Player d. Audio Amplifier	2.574.000	Non UKM
7.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	2.574.000 2.574.000	PMDN & Non UKM PMA
8.	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	2.574.000	Non UKM
9.	Industri kabel listrik dan telepon	2.574.000	Non UKM

NO	C. KELOMPOK LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
10.	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	2.574.000	Non UKM
11.	Industri batu batere	2.574.000	Non UKM
12.	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	2.310.000	Non UKM
13.	Industri pembuatan alat-alat dapur, baik dari alumunium maupun bukan alumunium	2.310.000	Non UKM
14.	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2.310.000	Non UKM
15.	Industri perhiasan dari logam mulia	2.310.000	Non UKM
16.	Industri ekstrusi, logam bukan besi	2.310.000	Non UKM
17.	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	2.310.000	Non UKM
18.	Industri alumunium dan ekstrusi tunksten	2.310.000	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO